



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Soleh Permana S.Sos**, Usia 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Sukorejo RT 004/010 Giri Kerto Turi Sleman Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**  
**Lawan**

**PT. WOM Finance, Tbk**, yang beralamat di Jln. Hayam Wuruk No.21 A Tegal Panggung Danurejan Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Njauw Vido Onadi** dan **Cincin Lisa Hadi**, keduanya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Daniel Jonathan Ludji dkk**, selaku karyawan PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk yang beralamat di Altira Office Tower Lantai 32, 33, dan 35, Jl Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara-14350, berdasarkan Surat Kuasa No 026/POA/LGL/III/2023 tanggal 9 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**  
Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 02 Desember 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 02 Maret 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DASAR GUGATAN**

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil dan alasan-alasan (posita) dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

## HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan Tergugat PT. WOM Finance, Tbk yang bekerja terhitung sejak tanggal 01 November 2006, menduduki jabatan awal sebagai Remedial Officer sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja yang ditandatangani pada tanggal 01 November 2006.
2. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Branch Head (Kepala Cabang PT. WOM Finance Magelang) dengan gaji per bulan sebesar Rp20.250.039 (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat efektif berlaku per 01 Oktober 2022 melalui Sdr. Bambang Purwanto selaku Business Unit Head Jateng Selatan.

## PENYEBAB PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2022 terkait dengan pekerjaan, ada ketidaksesuaian antara koordinasi Penggugat Sdr Soleh Permana dengan pimpinan Sdr. Bambang Purwanto selaku Business Unit Head Jateng Selatan kaitan dengan pengajuan pinjaman 1 unit Bus dengan pokok hutang Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), terlampir dalam risalah Surat Terbuka dan klarifikasi kepada Perusahaan pada Nomor II Point 1 dan 2.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Sdr Timbul Maranatha Nainggolan selaku Branch Head Yogyakarta di telepon via WA oleh Sdr Bambang Purwanto selaku Business Unit Head Jateng Selatan yang bercerita mengenai Penggugat Sdr Soleh Permana yang mengatakan jika Sdr Soleh Permana yang intinya apabila sudah tidak bisa mengikuti ritme pekerjaan dibawah kepemimpinan Sdr Bambang Purwanto maka agar disampaikan maunya seperti apa dan diajak hitung-hitungan juga tidak apa-apa (seharusnya hal ini disampaikan langsung Sdr Bambang Purwanto kepada Penggugat selaku hubungan pimpinan dan bawahan, bukan kepada orang lain).
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2022 Penggugat melaporkan indikasi/dugaan tindakan pelanggaran (Fraud) yang dilakukan oleh Sdr. Bambang Purwanto selaku Business Unit Head Jateng Selatan, Sdr Alit Pribadi selaku Area Manager Marketing MobilKu Jateng Selatan, dan

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bambang Dwi Kuncoro selaku Branch Head Cabang Solo. Dalam hal ini Penggugat melaporkannya kepada Sdr. Saidina Daud Bantayan selaku Collection Remedial Division Head dan Sdr. Ignatius selaku Internal Audit Division Head yang berkantor di Head Office Jakarta.

4. Kemudian di hari yang sama tanggal 14 September 2022 Penggugat memohon izin kepada Sdr. Ekanto Wijonosunu selaku Chief Officer Human Capital dikarenakan ada Agenda Meeting BPR (Branch Performance Review) pada tanggal 15-16 September 2022 untuk tidak dapat mengikuti agenda meeting secara full dikarenakan adanya perbedaan pandangan dengan Pimpinan (Sdr. Bambang Purwanto) terkait dengan kasus yang dilaporkan pada point satu dan pola kerja Pimpinan yang berlaku tidak adil.

5. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan 1 dan Terakhir kepada Penggugat sesuai Pasal Peraturan Perusahaan Pasal 25 huruf (d) *"Tidak melakukan beberapa tahapan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan"*

6. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Penggugat mengirimkan Surat Terbuka dan Klarifikasi melalui Email dan WA kepada Sdr. Ekanto Wijonosunu (Chief Officer Human Capital), CC : Sdr. Saidina Daud Bantayan (Collection Remedial Division Head), Sdr. Ignatius (Internal Audit Division Head), Sdr. Heru Hadiyanto (BNIM Division Head), Sdr. Wibowo (Marketing Director), dan Sdr. Njaw Vido Onadi (Risk Director) yang isinya secara garis besar adalah Kaitan Pribadi Penggugat, Kaitan Pekerjaan, dan Kaitan indikasi Fraud yang diduga dilakukan oleh Pimpinan WOM Finance Regional Jateng Selatan yang ditemukan oleh Penggugat.

7. Penggugat mendapat panggilan resmi via Pos untuk menghadap Sdr. Bambang Purwanto dan Sdr. Daniel Jonathan Ludji selaku Area Human Capital Jateng Selatan pada tanggal 20 September 2022 dengan tujuan bahwa Sdr. Bambang Purwanto hendak memberikan SP1&T diatas kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menandatangani dikarenakan alasan Penggugat merasa melaporkan Kebenaran terkait dengan adanya temuan indikasi/dugaan tindakan pelanggaran/Fraud di lingkungan kerja wilayah Jateng Selatan namun oleh Pimpinan malah diberikan Sanksi yang mana Penggugat tidak pernah merasa merugikan Perusahaan (selama menjabat sebagai Area

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recover Manager, Area Remedial Manager selalu menjadi Area Manager terbaik se Nasional dan pada waktu menjadi Kepala Cabang Magelang efektif per 01 Juli 2022 s/d 30 September 2022 kondisi Cabang Magelang progress dan semakin membaik), bukti-bukti Piagam Penghargaan selama menjadi Area Manager dan Performance Cabang Magelang ketika menjabat Kepala Cabang Magelang terlampir.

8. Selanjutnya ada kejanggalan bahwa pada tanggal yang sama pula di tanggal 20 September 2022 Penggugat di telepon oleh Sdr. Saidina Daud Bantayan yang diperintah oleh BOD (Board of Director) untuk dipaksa mengundurkan diri secara baik-baik saat itu juga, akan tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan tidak merasa melanggar apapun sesuai dengan yang dituduhkan di SP1&T diatas atau pelanggaran berat lainnya yang membuat Karyawan harus mengundurkan diri baik-baik/PHK.

9. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Sdr. Bambang Purwanto melakukan Perjalanan Dinas ke Cabang Cilacap dan memberitahukan ke Kepala Cabang Cilacap bahwasanya Penggugat terakhir join di PT. WOM Finance, Tbk hanya sampai 30 September 2022.

10. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 dilakukan Bipartit 1 yang di ikuti oleh Sdr. Ekanto Wijonosunu dan Sdr. Daniel Jonathan Ludji dengan Penggugat via Gmeet selama durasi 41 menit (rekaman vidoe terlampir). Isi Gmeet Penggugat dipaksa mengundurkan diri secara baik-baik, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau dan di dalam Gmeet tersebut Penggugat meminta PHK sesuai peraturan Undang-Undang dan Pelunasan Mobil Kendaraan Dinas COP (Car Ownership Program), dan dalam Bipartit 1 ini tidak ada notulensi, daftar hadir dan kesepakatan.

11. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Tergugat melakukan penutupan akses kerja by system WISE baik di Computer, Laptop dan Hand Phone kepada Penggugat secara sepihak yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan job desknya untuk bekerja sebagai Kepala Cabang Magelang. Dalam hal bukan hanya Penggugat yang dirugikan, akan tetapi keseluruhan proses yang ada di Cabang Magelang.

12. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Pengggugat efektif berlaku per 01 Oktober 2022 melalui Sdr. Bambang Purwanto selaku Business Unit Head Jateng Selatan

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa di informasikan apa yang menjadi hak-hak Penggugat) melalui email kantor dan pada tanggal yang sama pula Penggugat langsung membalas Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut (bukti email dan balasan email terlampir).

13. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 email personal kantor, kartu CUG Halo, dan Asuransi SIMAS Penggugat sudah di blokir secara sepihak oleh Tergugat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat.

14. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 dilakukan Bipartit ke 2 yang dilakukan di kantor WOM Finance Regional Jateng Selatan yang beralamat di Jln. Hayam Wuruk No.21 A Tegal Panggung Danurejan Kota Yogyakarta dengan peserta Penggugat dan Tergugat (diwakilkan oleh Sdr. Daniel Jonathan Ludji dan Sdr. Yuni Aji Setiawan selaku Area Credit Manager Jateng Selatan), risalah Bipartid terlampir dan tidak ada kesepakatan.

15. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dilakukan Bipartit ke 3 via Gmeet dengan peserta Penggugat dan Tergugat (diwakilkan oleh Sdr. Daniel Jonathan Ludji dan Sdr. Anang Ludi Puspawan selaku Dept Head Human Capital Head Office) tidak ada kesepakatan, rekaman suara terlampir (Penggugat meminta 30x Gaji dan pelunasan mobil COP).

16. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan Bipartit ke 4 dengan peserta Penggugat dan Tergugat (diwakilkan oleh Sdr. Daniel Jonathan Ludji dan Sdr. Anang Ludi Puspawan selaku Dept Head Human Capital Head Office) di Tanah Merah Coffe Yogyakarta, hasilnya tidak ada kesepakatan, risalah terlampir.

17. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat mengirimkan 1 ID Card a.n Penggugat, 3 kartu Asuransi Kesehatan SIMAS Penggugat dan Keluarganya (a.n Soleh Permana, Tri Widiastuti, dan Bara Merapi Permana), 1 Simcard CUG Halo dengan No Hand Phone 081182832292 yang dikirim via JNE ke alamat WOM Finance Regional Jateng Selatan yang beralamat di Jln. Hayam Wuruk No.21 A Tegal Panggung Danurejan Kota Yogyakarta dengan Penerima Sdr. Daniel Jonathan Ludji.

18. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Penggugat telah mentransfer sisa pelunasan mobil COP Daihatsu Terrios Type R Deluxe dengan No.Pol AB 1922 LF ke rekening WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA sebesar Rp76.013.340 (Tujuh puluh enam juta tiga belas

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus empat puluh rupiah), adapun pengirimnya adalah Sdri. Tri Widiastuti selaku Istri dari Penggugat.

19. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Penggugat melakukan Laporan Upaya mediasi ke Disnaker Kabupaten Magelang dikarenakan Bipartit secara Internal tidak ada titik temu dan kesepakatan.

20. Bahwa karena permintaan pengunduran diri dari Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, maka Penggugat menolak mengundurkan diri.

21. Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat terlalu mengada-ada, dan sangat terlihat politis dan like and dislike, dimana dalam hal ini sesuai SK PHK No.190/HC/Jateng/IX/2022 dengan Pasal 24 ayat (1) huruf q Peraturan Perusahaan periode 2021-2023 yang berbunyi "Tidak melakukan salah satu tahapan pekerjaan yang merupakan satu rangkaian proses pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara tidak benar sehingga dapat atau telah mengakibatkan kerugian Perusahaan", adalah Pasal Normatif dimana dalam hal ini saya tidak pernah merugikan Perusahaan dalam bentuk materi ataupun Fraud.

22. Bahwa terhitung sejak 01 Oktober 2022 Tergugat telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat yang dibayarkan di tanggal 25 setiap bulannya, terbukti tanggal 25 Oktober 2022 Penggugat sudah tidak lagi menerima Gaji bulanan.

23. Bahwa Penggugat sudah melakukan Pelaporan kepada DISNAKERTRANS Kabupaten Magelang dan telah dilakukan perundingan mediasi sebanyak dua kali pada tanggal 08 November 2022 dan 16 November 2022 namun tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menuntut 30x Upah dan turun menjadi 25x Upah akan tetapi Perusahaan tidak bersedia, dan Tergugat hanya memberikan opsi 8x Upah, risalah terlampir.

24. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu melakukan PHK berdasarkan ketidaksenangan terhadap Penggugat.

25. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun termasuk mendapatkan peringatan lisan, coaching, review secara langsung kepada Penggugat bahkan selama berkarier di WOM Finance belum pernah menerima SP I, SP II,

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SP III, sehingga tidak ada alasan yang sah dari Tergugat untuk melakukan PHK.

26. Bahwa mengingat PHK tersebut batal demi hukum, maka undang-undang mewajibkan Tergugat membayar semua hak-hak Penggugat sesuai tuntutan Penggugat sebesar 30x Gaji.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut::

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar seluruh tuntutan dan hak-hak Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan seluruh hak-hak yang dituntut oleh Penggugat sebesar 30 x gaji dengan rincian : - Sesuai PP 35 Tahun 2021 dengan masa kerja 16 tahun akan diberikan Pesangon 9 bulan upah dan penghargaan masa kerja 6 bulan upah, disamping itu ada aturan di Internal PT Wom Finance ( SK 174/SK/HCS/12-21) yang berbunyi level karyawan manajerial dari Kapos Head – Division Head bila mana mengundurkan diri oleh kehendak sendiri wajib mengajukan surat permohonan selambat-lambatnya 90 hari sebelum tanggal pengunduran diri yang artinya tidak bisa mengundurkan diri langsung akan tetapi masih harus bekerja selama 90 hari/ 3 bulan dengan Gaji yang utuh diterima 3 x baru boleh mengundurkan diri , dan Penghargaan Performance selama menjadi karyawan PT Wom Finance serta Uang Pengganti Cuti sebesar 12 x upah, Total tuntutan Penggugat 30 x 20.250.039 = 607.501.170 ( enam ratus tujuh juta lima ratus seribu seratus tujuh puluh rupiah)

SUBSIDAIR:

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat lain, mohon petunjuk dan arahan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dirinya sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 29 Maret 2023, yaitu sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang Mulia, sebelum **Tergugat** masuk pada Pokok Perkara maka terlebih dahulu perlu kiranya kami menyampaikan perihal Eksepsi atas Gugatan **Penggugat**, yang menurut **Tergugat** Gugatan **Penggugat** layak dan patut untuk **Tidak Dapat Diterima atau Ditolak**, adapun yang menjadi eksepsi **Tergugat** tersebut adalah sebagai berikut;

### KEWENANGAN RELATIF (RELATIVE COMRTITIE)

1. Bahwa tempat terakhir bekerja dari **Penggugat sebagai Kepala Cabang** adalah di kantor Cabang Magelang yang beralamat Jl. Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok F7-F8 Kel. Mertoyudan, Kec. Magelang, Kab. Magelang, JaTeng, sebagaimana surat peringatan yang dijatuhkan juga, tempat bekerja/ lingkup tempat bekerja dari Pekerja/buruh adalah di Kota Magelang, dan bahkan surat anjuran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menjadi dasar serta syarat gugatan dalam perkara ini adalah dari Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga sesuai daerah hukumnya seharusnya perkara ini harusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang.

2. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 81 "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk





Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”, Dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) RV jo. Pasal 121 HIR, tergugat mengajukan eksepsi ini secara tertulis.

3. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan patut Majelis Hakim dalam perkara ini, dapat memutuskan terkait eksepsi ini dalam putusan sela, dan **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

**GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalam gugatannya, Tergugat memperkarakan gugatan **“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”**, namun pada faktanya tidak ada satu dalil gugatan pun yang penggugat nyatakan dalam surat gugatan penggugat mengenai **penolakan** Penggugat terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat. Lebih lanjut, dalam pokok perkara poin 23 dan petitum poin 3 gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Tergugat membayarkan seluruh hak-hak Penggugat. Oleh karena itu, perihal Gugatan **“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”** dalam perkara ini jelas-jelas kabur, dimana seharusnya perkara ini mengenai **“Perselisihan Hak”**

2. Bahwa dalam posita Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas atau setidaknya kabur, karena dalam dalil-dalilnya yakni pada poin 4 Penggugat sendiri telah mengakui secara tidak langsung bahwa Penggugat tidak melakukan salah satu kewajiban Penggugat sebagai seorang Pekerja dengan alasan-alasan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan hubungan antara Perusahaan-Pekerja. Lebih lanjut dalam dalil Penggugat Poin 26, Penggugat menyatakan bahwa PHK yang dilakukan adalah **batal demi hukum**, namun anehnya Penggugat mengatasnamakan undang-undang mewajibkan Tergugat **membayar hak-hak Penggugat** bahkan hal tersebut Penggugat perjelas dalam petitum Penggugat pada poin

Maka berdasarkan dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain dan kabur tersebut, wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*).

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



## II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun yang **Tergugat** dapat tanggap dari Gugatan **Penggugat** tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**.
2. Bahwa Soleh Permana (**Penggugat**) merupakan karyawan Tergugat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk sejak **1 Desember 2006** dengan jabatan awal sebagai **IRT Head** dan **bukan** sejak **1 November 2006** dengan jabatan awal **Remedial Officer** sebagaimana yang Penguat jelaskan pada poin 1 (Hubungan Kerja antara Penguat dengan Tergugat) dan jabatan terakhir sebagai **Branch Head di Cabang Magelang**.
3. Bahwa menanggapi dalil Penguat poin 1-3, Tergugat sama sekali tidak mengerti apa yang Penguat sampaikan. Penguat dalam poin 1 secara langsung menyatakan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian koordinasi antara Penguat dengan salah seorang karyawan di tempat Tergugat, akan tetapi tidak secara jelas menyatakan ketidaksesuaian koordinasi tersebut apa. Dalam Poin 3, Penguat menyatakan bahwa Penguat telah melaporkan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang karyawan di tempat Tergugat, namun secara jelas lagi-lagi Penguat belum bisa memaparkan terkait tindakan tersebut. Tergugat menilai dalam Gugatan yang Penguat ajukan masih adanya beberapa hal yang Penguat sembunyikan dan tidak secara jelas Penguat kemukakan dalam gugatan.
4. Bahwa menanggapi dalil Penguat poin 4, Penguat mengakui secara jelas bahwa atasan langsung Penguat adalah Saudara Bambang Purwanto (sebagaimana yang Penguat terangkan sendiri dalam poin 2 bahwa Saudara Bambang Purwanto adalah pimpinan Penguat), sehingga sudah tentu menjadi kewajiban bagi Penguat apabila **berhalangan** untuk melaksanakan kewajiban pekerjaan Penguat dalam hal ini Agenda Meeting BPR (*Branch Performance Review*) pada tanggal 15-16 September 2022 adalah **kewajiban bagi Penguat untuk menghubungi dan memberitahukan sendiri kepada atasan langsung Penguat** yakni Saudara Bambang Purwanto (selaku

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



“Business Unit Head Jateng Selatan”) dan bukan kepada Saudara Ekanto Wijonosunu (selaku “Chief HC Officer”). Terlebih alasan ketidakhadiran Penggugat yang Penggugat jelaskan pada poin 4 adalah tidak mendasar dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan hubungan profesional pekerjaan, dimana Penggugat tidak dapat hadir dikarenakan telah terjadi perbedaan pandangan dan penilaian tidak mendasar Penggugat kepada pimpinan Penggugat dimana Penggugat menilai pola kerja Pimpinan Penggugat yang tidak adil.

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 5, memanglah benar bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dengan Nomor Surat 047/SP/JATENG SELATAN/2022 yang dikeluarkan pada 16 September 2022 dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Pasal 25 huruf d: “Tidak melakukan beberapa tahapan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.” dalam hal ini **Surat Peringatan Pertama dan Terakhir** tersebut dikeluarkan karena **Penggugat tidak mengikuti agenda kerja Team Building Jateng Selatan pada tanggal 16 September 2022, Penggugat tidak mengikuti agenda kerja pertemuan mingguan atau weekly meeting setiap hari Senin selama bulan Agustus dan September 2022, dan Penggugat meninggalkan acara BPR pada tanggal 15 September tanpa ijin atasan langsung.**

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 6 dan 7. Pada poin 6 sendiri Penggugat telah mencampuradukan urusan pribadi dengan perusahaan dimana Penggugat dalam pernyataan sendiri telah mengirimkan email ke beberapa pihak (**Lih: “... yang isinya secara garis besar adalah kaitan pribadi Penggugat....”**) yang nyata-nyatanya dalam lingkup ini yang dibahas hanyalah hubungan pekerjaan penggugat-tergugat. Dalam Poin 7, Penggugat tanpa berpikir panjang telah menolak panggilan resmi yang diajukan oleh Saudara Bambang Purwanto (selaku pimpinan Penggugat, yang diakui sendiri oleh Penggugat pada poin 2, (**Lih: “... selaku hubungan pimpinan dan bawahan...”**), dimana atas penolakan ini sudah barang tentu Penggugat telah tidak menjalankan kewajibannya melaksanakan pekerjaan yang diberikan pimpinan, terlebih tanpa adanya keinginan untuk perbaikan, Penggugat menolak Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yang diberikan padanya, dengan alasan yang tidak mendasar dan tanpa mencari tahu terlebih dahulu kesalahan apa yang

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lakukan sehingga Tergugat dalam hal ini mengeluarkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir. Pemikiran Penggugat tentu sangat bertentangan dengan **maksud pemberian Surat Peringatan** yang Tergugat berikan sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Perusahaan Pasal 22 Ayat (1)** yang berbunyi: “Perusahaan melaksanakan tindakan disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dengan memberikan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran ini dimaksudkan sebagai tindakan pembinaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap karyawan.”

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 8,9,10, Tergugat **tidak melakukan pemaksaan** kepada Penggugat untuk melakukan pengunduran diri secara baik-baik sebagaimana yang Penggugat katakan.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 10, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah **sudah sesuai** dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2004 Pasal 3 Ayat (1): “Perselisihan Hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui **perundingan bipartit** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.” Menindaklanjuti hal tersebut tidak tercapainya kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat sehingga menanggapi poin 12, Tergugat dalam hal ini mengeluarkan Surat Keputusan PHK kepada Tergugat dan lebih lanjut menanggapi poin 11 dan 13, barang tentu menjadi hak dari Tergugat untuk mengamankan aset-aset milik Tergugat dalam jangka waktu proses pemutusan hubungan kerja dan sebagai akibat hubungan kerja berakhir untuk meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang dapat merugikan Tergugat di kemudian hari.

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 14, 15, 16, 17, dan 18. Perundingan Bipartit yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang Penggugat paparkan dalam poin-poinnya tidak lain dilakukan sebagai bentuk upaya pengembalian segala sesuai yang menjadi hak dari Tergugat seperti pengembalian Kendaraan (“Mobil”) yang telah dipinjam pakaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat menjadi Karyawan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Car Ownership Program No.246/HC-KWOM/19 antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 4 (Jangka Waktu Fasilitas COP dan Kepemilikan Kendaraan)

Ayat (1): “Jangka Waktu Fasilitas COP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 (“Jangka Waktu Fasilitas COP”)

- Pasal 5 (Pinjam Pakai Kendaraan dan Beralihnya Kepemilikan Kendaraan)

Ayat (1): “Perusahaan dengan ini meminjamkan kendaraan kepada karyawan selama jangka waktu Fasilitas COP.”

- Pasal 6 (Kejadian Cidera Janji)

Kelalaian dan cidera janji (“Kejadian Cidera Janji”) berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah terjadi jika: a. Karyawan melakukan perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengakibatkan Karyawan dikenakan sanksi skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”)

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 19 dan 23, bahwa benar Penggugat telah mencatatkan perselisihan ini ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang dan telah dikeluarkan anjuran tertulis dengan Nomor 567/3701/10/2022, dimana atas anjuran tersebut Tergugat **menolak untuk melaksanakan isi anjuran tersebut.**

11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 20, 21, 23, 24, Penggugat telah keliru dalam berpikir. Tertulis jelas dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang Perusahaan keluarkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ini **mendasar** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Perusahaan periode 2021-2023 huruf a yang berbunyi “Dalam masa berlakunya Surat Peringatan Ketiga atau Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, kemudian melakukan kembali pelanggaran yang ada dalam kategori Surat Peringatan ataupun Surat Peringatan Pertama dan Terakhir”.** Dalam hal ini dikarenakan Penggugat sedang menjalankan Sanksi Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (16 September 2022- 15 Maret 2022), maka barang tentu atas kesalahan yang Penggugat lakukan yakni tidak menghadiri *meeting review* mingguan bersama yang dihadiri oleh

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk





*Business Unit Head, Area Function Manager, Branch Head, serta Kapos Head* dalam rangka membahas Proyeksi *Closing* September 2022 yang diadakan via *google meet* pada Senin, 26 September 2022 pukul 09.30 WIB s.d. selesai adalah benar bagi Perusahaan untuk mengeluarkan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.

**12.** Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 22, dikarenakan tidak ada lagi hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan hak-hak penggugat termasuk dalam hal ini upah sejak tanggal 1 Oktober 2022.

**13.** Bahwa menanggapi Petitem Penggugat pada poin 3, telah terjadi keliru pemikiran oleh Penggugat yang tidak memahami secara keseluruhan SK yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan tuntutan, yakni benar dalam SK No.174/SK/HCS/12-21 disebutkan bahwa karyawan level manajerial yang mengundurkan diri oleh karena kehendak sendiri wajib mengajukan surat permohonan selambat-lambatnya 90 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Akan tetapi, dalam hal ini dan juga telah disebutkan sendiri oleh Penggugat bahwa Penggugat **menolak dan tidak pernah mengundurkan diri (Lih: Posita Penggugat poin 8 dan 10)**. Sehingga petitem Penggugat pada poin 3 adalah tidak dapat diterima.

**Majelis Hakim Yang Terhormat**

Bahwa berdasarkan **Jawaban** yang diuraikan **Tergugat** di atas maka mohon dengan hormat dan kerendahan hati berkenan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** Untuk Seluruhnya
2. Mengembalikan Gugatan **Penggugat** pada Peggugat
3. Menyatakan Gugatan dari **Penggugat** harus dinyatakan batal demi hukum / tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
- Menyatakan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan kerja (PHK) adalah sah dan berlaku.
- Menolak tuntutan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang didalilkan **Penggugat**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayarkan kompensasi terhadap **Penggugat** sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
- **Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 05 April 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 April 2023 yang terlampir dalam berkas perkara; ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atas eksepsi Tergugat terkait kewenangan relatif tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa surat-surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya, dan diberi tanda P I-1 s/d PI-3 sebagai berikut :

1. Bukti PI-1 : printout foto kuitansi setoran ke BRI untuk panjar perkara  
ke PHI Semarang oleh Penggugat;
2. Bukti PI-2 : printout foto Surat Kuasa Penggugat kepada Heri Setiawan untuk mengambil uang panjar perkara ke PHI Semarang;
3. Bukti PI-3 : printout screen shot percakapan melalui WA antara Penggugat dengan karyawan PN Semarang bernama Maya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsi kompetensi relatifnya, Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa surat-surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya, dan diberi tanda T - 1 s/d T - 4 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : copy dari asli Surat Keterangan tentang penetapan jabatan Penggugat sebagai Kacab Magelang oleh Tergugat;
2. Bukti T - 2 : copy dari asli surat anjuran Disnaker Magelang yang memediasi perkara antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bukti T - 3 : copy dari asli Undang- Undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



4. Bukti T - 4 : copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan stock opname di PT

WOM Magelang tempat Penggugat bekerja tanggal 31 Juli 2022:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang, seluruhnya dianggap termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a quo, maka sebelum memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis perlu untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut dan menjatuhkan putusan sela;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan, bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap materi pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif/ kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125, 133, 134 dan 136 HIR dan Pasal 114 Rv Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum masuk pada materi pokok perkara:

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat. Berkaitan dengan kompetensi tersebut apa bila dikabulkan/diterima oleh Majelis, maka dituangkan dalam bentuk Putusan Akhir, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang berbunyi, "Putusan dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan apabila Eksepsi Kompetensi Relatif dikabulkan/ diterima, pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan sebaliknya apabila Eksepsi Kompetensi Relatif dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tempat terakhir bekerja dari Penggugat sebagai Kepala Cabang adalah di kantor Cabang Magelang yang beralamat Jl. Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok F7-F8 Kel. Mertoyudan, Kec. Magelang, Kab. Magelang, Jateng, sebagaimana surat peringatan yang dijatuhkan juga, tempat bekerja/ lingkup tempat bekerja dari pekerja/buruh adalah di Kota Magelang, dan bahkan surat anjuran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menjadi dasar serta syarat gugatan dalam perkara ini adalah dari Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga sesuai daerah hukumnya seharusnya perkara ini harusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang.
2. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 81 “*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*”, Dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) RV jo. Pasal 121 HIR, tergugat mengajukan eksepsi ini secara tertulis.
3. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan patut Majelis Hakim dalam perkara ini, dapat memutuskan terkait eksepsi ini dalam putusan sela, dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif/ kewenangan mengadili tersebut, Penggugat dengan tegas menolak dalam Repliknya, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sudah melaksanakan pendaftaran di Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 2023, dan sudah dilakukan pembayaran perkara sebesar Rp1.390.000,00 namun Pengadilan Negeri Semarang, melalui Ibu

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri menginformasikan bahwasanya Pengadilan Negeri Semarang menolak dan untuk gugatan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Yogyakarta dikarenakan lokasi Tergugat ada di wilayah Provinsi DIY. Maka dengan demikian telah jelas dan patut Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memutuskan terkait Replik ini, dan gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma mengenai kompetensi relatif/ kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) , sebagai berikut:

### Pasal 14

- (1) *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*

### Pasal 59

- (1) *Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri kabupaten/Kota yang berada disetiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang bersangkutan*

### Pasal 81

*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.*

Menimbang, bahwa makna Pengadilan Negeri setempat seperti yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU PPHI tersebut diatas haruslah dimaknai Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja sesuai yang tercantum dalam Pasal 81 UU PPHI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 81 UU No.2 Tahun 2004 bersifat limitatif dan khusus. Dengan demikian Kompetensi Relatif/ kewenangan mengadili dari

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial saat ini terbatas pada wilayah tempat dimana pekerja/buruh bekerja dan bukan dimana alamat pekerja/buruh tinggal ;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum apabila Penggugat salah dalam menentukan kompetensi relatif/ kewenangan mengadili dalam gugatan perselisihan hubungan industrial adalah gugatan Penggugat akan diputus *Niet Onvankelijk Verklaard/* NO atau dengan kata lain gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Majelis yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, untuk menentukan apakah eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial dikabulkan atau tidak, Majelis mempertimbangkan di wilayah hukum manakah tempat Penggugat bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan para pihak yang terkait kewenangan relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili perkara a quo, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak terkait, maka Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam repliknya menyatakan telah melakukan pembayaran via BRI panjar perkaranya yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 2023, sebesar Rp1.390.000,00 ( bukti PI-1), serta penolakan melalui percakapan WA yang dilakukan pegawai PN Semarang, melalui Ibu Febri yang menginformasikan bahwasanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang menolak dan untuk gugatan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Yogyakarta dikarenakan lokasi Tergugat ada di wilayah Provinsi DIY (bukti PI-3) sehingga uang panjar perkara yang diajukan Penggugat akan diambil kembali dengan memberikan surat kuasa kepada orang lain (bukti PI-2) ;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “ *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.* ” ;

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi pasal diatas, Majelis memaknai bahwa pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, oleh karena itu merupakan tugas pengadilan untuk menerima setiap perkara, sedangkan fungsi memeriksa, memutuskan perkara apakah gugatan diterima atau ditolak merupakan kewenangan Majelis yang dituangkan dalam bentuk putusan hakim dan bukan dalam informasi secara lisan yang disampaikan oleh petugas administrasi pengadilan. Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa informasi lisan yang disampaikan oleh petugas administrasi Pengadilan Negeri Semarang tentang penolakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak dapat diterima dan harus diabaikan;

Menimbang, bahwa bukti- bukti Surat Keputusan Tergugat melalui BU Head Jateng Selatan yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Branch Head Cabang Magelang (bukti T-1), Anjuran tertulis yang dikeluarkan Disnaker Magelang, Jawa Tengah tanggal 18 November 2022 yang memediasi Penggugat dengan Tergugat (bukti T-2) serta Berita Acara Pemeriksaan stock opname di PT WOM Magelang tempat Penggugat bekerja tanggal 31 Juli 2022 (bukti T-4) yang semuanya menunjukkan bahwa tempat terakhir bekerja dari Penggugat kepada Tergugat sebagai kepala cabang adalah di kantor cabang perusahaan milik Tergugat di Magelang, tepatnya beralamat Jl. Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok F7-F8 Kel. Mertoyudan, Kec. Magelang, Kab. Magelang, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat berhasil membuktikan dalil eksepsinya, bahwa tempat Penggugat bekerja adalah di daerah Magelang Provinsi Jawa Tengah atau dengan kata lain bukan di wilayah hukum Provinsi DI Yogyakarta, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 81 jo Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sesuai daerah hukumnya, perkara ini harusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial telah dikabulkan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif/ kewenangan mengadili dikabulkan sehingga putusan *aquo* merupakan putusan akhir dan berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui nilainya melebihi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Klas I A tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar **Rp358.000,00 ( tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Siti Umi Akhirokh, S.H. M.H. dan Heri Purnomo, S.Si. S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk tanggal 3 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Umi Akhirokh, S.H.M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Heri Purnomo, S.Si. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
4. PNBPN .....	:	Rp20.000,00
5. Pemanggilan .....	:	Rp200.000,00
6. Administrasi Penyelesaian		
Perkara (BAP2) .....	:	Rp75.000,00
7. Kirim surat .....	:	Rp13.000,00
Jumlah		<hr/> Rp358.000 ,00;
( tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)		